



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **ZULFIKRI Als ZUL Bin BAHARUDDIN S;**
2. Tempat Lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/20 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jabdan RT. 10 Desa Muara Wahau,
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H., dan Furqan, S.H.,** Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 3 Oktober 2023 Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikri alias Zul bin Baharuddin S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Zulfikri alias Zul bin Baharuddin S dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA; dan
- 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA.
- 1 (satu) helai Baju hem lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai BH warna Merah maroon;
- 1 (satu) helai Celana kain legging panjang warna hitam; dan
- 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi A. H. K.;

- 1 (satu) helai Celana kain panjang warna abu-abu terdapat saku kempol disamping kanan kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Zulfikri alias Zul bin Baharuddin S, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal Kebun Sawit Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 19.45 wita, Anak Korban dengan sepeda motornya menjemput Terdakwa karena anak korban minta diantarkan jalan ke SP oleh Terdakwa. Kemudian anak korban tiba dipinggir jalan yang jaraknya dekat dengan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa telah menunggu anak korban di pinggir jalan tersebut. Setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri dipinggir jalan langsung memeluk anak korban yang masih berdada diatas motornya. Setelah itu Terdakwa juga mencium bibir anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban menjadi berciuman. Setelah itu Terdakwa dan anak korban pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan anak korban dibonceng dibelakang oleh Terdakwa;

Kemudian dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah Jalan yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Seketika saja saat itu anak korban merasa keget dan heran serta langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kita ngapain kesini?", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "mau kesitu sebentar", saat itu anak korban tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya diam saja. Lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya memasuki Areal Kebun Sawit Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Lalu kurang lebih sekitar lima puluh meter memasuki areal kebun swit tersebut dan waktu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa dan anak korban sampai disuatu tempat didalam blok kebun sawit tersebut. Selanjutnya lalu saat itu Terdakwa membalikkan sepeda motor tersebut kearah keluar dari blok tersebut dan berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan memasang standar dua motor tersebut yang mana posisi anak korban masih diatas motor. Kemudian dengan posisi berhadapan, dimana anak korban masih duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri langsung memeluk anak korban sehingga mereka menjadi berpelukan. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban sehingga mereka berciuman bibir dan Terdakwa juga menciumi leher anak korban. Selain itu Terdakwa juga memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban melalui bagian bawah dan meremas-remas kedua payudara anak korban, lalu setelah Terdakwa mencoba membuka celana leging yang anak korban kenakan dengan cara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menariknya kebawah, tetapi saat itu anak korban langsung bilang, "*jangan !!!*", lalu Terdakwa membujuk anak korban agar mau disetubuhi oleh Terdakwa dengan berjanji akan menikahi anak korban dengan berkata kepada anak korban, "*sekali aja kok, kan gak berkali-kali, nanti aku akan menikahi kamu kalau nanti aku sudah ada uang*", lalu karena anak korban terbuai dengan rayuannya tersebut, akhirnya anak korban turun dari sepeda motor dan berdiri, lalu Terdakwa melepas celana legging dan celana dalam yang anak korban kenakan sampai lepas atau keluar dari kaki kiri, sehingga celana legging dan celana dalam anak korban masih tersangkut di mata kaki kaki kanan anak korban namun vagina atau kelamin anak korban sudah dapat terlihat. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas motonya dengan berkata kepada anak korban, "*duduk diatas motor aja*";

Anak korban hanya dapat menuruti perintah Terdakwa dengan duduk kembali diatas sepeda motor tepatnya dijok belakang menghadap ke depan, dengan kedua kaki anak korban menginjak injakan kaki sebelah kanan kiri pada sepeda motornya. Lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dan berdiri di depan anak korban secara berhadapan yakni di bagian depan sepeda motor diantara stang dan jok dengan posisi berhadapan dengan anak korban. Selanjutnya dengan kedua tangannya, Terdakwa menarik kedua kaki anak korban ke depan sehingga posisi anak korban berpindah ke jok depan dan anak korban merebahkan badannya ke belakang di jok belakang dengan kedua tangannya berpegangan pada sisi kanan kiri sepeda motor. kemudian dengan kedua tangannya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban sehingga posisi anak korban saat itu mengangkang. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan menindih Anak korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur berulang kali, lalu saat itu Anak korban sempat bertanya lagi kepada Terdakwa, "*kamu buat aku kayak gini, kamu mau tanggung jawab tidak ?*", lalu saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja, malah Terdakwa tetap menggoyang pantatnya maju mundur berulang kali. Tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban. Selanjutnya setelah merapikan pakaian mereka masing-masing, lalu anak korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh Terdakwa kearah pulang dan diperjalanan Terdakwa berkata kepada Anak korban, "kamu gak usah ngomong ke siapa-siapa", dan saat itu Terdakwa turun di pinggir jalan dekat dengan rumahnya, lalu setelah itu Anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-20072016-XXXX tanggal 23 Juli 2018 menerangkan bahwa di Nehas Liah Bing pada tanggal 28 Agustus 2007 telah lahir Anak Korban anak ke enam perempuan dari ayah atas nama A. H. K. dan ibu B. H. D., sehingga korban Margareta Ana Jaya Hong masih berstatus anak yang berusia 15 (lima belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban;

Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. R-400.7.22.1/2147/PKM-MW II tertanggal 26 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien dating ke BLUD Puskesmas Muara Wahau II dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan robekan lama pada Hynem Posisi: Jam: 03.00

Kesimpulan: Robekan lama oleh benda tumpul..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Zulfikri alias Zul bin Baharuddin S, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal Kebun Sawit Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Anak Korban, yang mana anak korban mengajak terdakwa untuk bertemu, lalu sekitar jam 19.30 wita, anak korban datang menjemput terdakwa di mess tempat tinggal terdakwa lalu mereka pun jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak korban yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan anak korban yang dibonceng dibelakang. Lalu saat itu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban dan terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya masuk ke dalam Areal Kebun Sawit Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang mana tujuan terdakwa masuk ke dalam aeal kebun sawit masyarakat tersebut adalah untuk menyetubuhi anak korban. Kemudian setelah menemukan tempat yang dirasa pas oleh terdakwa yaitu dikebun sawitan tersebut, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan memarkirkannya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berbicara dan berjanji akan menikahi anak korban dan setelah itu terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan akhirnya mereka berciuman bibir. Kemudian terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju anak korban, lalu terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban serta memutar-mutar puting payudara anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban sampai selutut dan saat itu terdakwa juga membuka celananya, namun pada saat itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi anak korban karena alat kelaminnya tidak bangun dan tidak berdiri, sehingga terdakwa menaikkan celananya kembali dan terdakwa juga menyuruh anak korban untuk menaikkan celana panjang dan celana dalamnya kembali, lalu setelah itu mereka pun meninggalkan lokasi kebun sawit tersebut; Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-20072016-XXXX tanggal 23 Juli 2018 menerangkan bahwa di Nehas Liah Bing pada tanggal 28 Agustus 2007 telah lahir Anak Korban anak ke enam perempuan dari ayah atas nama A. H. K. dan ibu B. H. D., sehingga korban Margareta Ana Jaya Hong masih berstatus anak yang berusia

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





15 (lima belas) tahun saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;


Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah korban terkait persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa hanyalah sebatas teman biasa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa dengan tujuan minta antar jalan ke SP, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada sepeda motor buat antar jalan. Akhirnya Anak Korban datang menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dengan menggunakan sepeda motor sendiri yang mana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan yang gelap di dekat tempat tinggalnya. Ketika Anak Korban masih pada posisi duduk di sepeda motor, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dengan posisi berdiri lalu mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke arah SP dengan berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor itu ke arah jalan tembusan Long Baud sehingga Anak Korban bertanya "*Kita ngapain kesini?*" yang dijawab oleh Terdakwa "*mau kesitu sebentar.*" Setelah sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban masuk ke area kebun sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan memasang standar yang mana Anak Korban masih duduk diatas motor sedangkan Terdakwa memeluk, mencium bibir dan leher kemudian memasukkan kedua tangannya melalui

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





bawah ke dalam baju untuk meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Terdakwa mencoba menurunkan celana legging yang Anak Korban kenakan dan langsung bilang “*Jangan*”, lalu Terdakwa berkata “*sekali aja ko, kan gak berkali-kali, nanti aku akan menikahi kamu kalau nanti aku sudah ada uang.*” Kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban. Anak Korban disuruh duduk lagi di atas sepeda motor di jok belakang menghadap ke depan dengan kedua kaki Anak Korban menginjak pijakan kaki kanan dan kiri yang mana Anak Korban melihat Terdakwa menurunkan celananya dan posisi berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu Terdakwa menarik kedua kaki Anak Korban ke depan dan menindis badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dan sekitar 1 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air mani di luar;


- Bahwa Anak Korban baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau tindakan kekerasan ketika terjadinya persetubuhan itu;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, Terdakwa berpesan kepada Anak Korban bahwa agar tidak melaporkan kejadian persetubuhan itu kepada orang lain;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi A. H. K. tanpa dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas teman saja;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di dalam areal kebun kelapa sawit masyarakat di suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapatkan informasi dari isteri Saksi ;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap Anak Korban ketika terjadinya persetubuhan tersebut;
- Berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa ada mengiming-imingi dan berjanji kepada Anak Korban dan keluarga akan menikahi Anak Korban setelah Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat memanggil Terdakwa dan menanyakan terkait kejadian persetubuhan tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pernah dilakukan visum pada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi B. H. D. anak dari N. D. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas teman saja;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di dalam areal kebun kelapa sawit masyarakat di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapatkan informasi dari isteri Saksi ;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap Anak Korban ketika terjadinya persetubuhan tersebut;
- Berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa ada mengiming-imingi dan berjanji kepada Anak Korban dan keluarga akan menikahi Anak Korban setelah Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat memanggil Terdakwa dan menanyakan terkait kejadian persetubuhan tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pernah dilakukan visum pada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di areal kebun sawit masyarakat Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat itu Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak Korban yaitu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas-remas payudaranya serta menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa hanya membuka celana Panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban sampai dengan selutut yang mana pada saat itu Terdakwa hendak membuka celana Terdakwa namun tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian antara lain: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai celana kain Panjang warna abu-abu terdapat saku kempol disamping kanan dan kiri sedangkan untuk celana dalamnya ataupun pakaian Anak Korban Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena ada cahaya lampu dan disamping itu alat kelamin Terdakwa tidak tegang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Korban akan menikahinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin: JM81E1570892;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka: MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA; dan
- 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka: MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA.
- 1 (satu) helai Baju hem lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai BH warna Merah maroon;
- 1 (satu) helai Celana kain legging panjang warna hitam; dan
- 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai Celana kain panjang warna abu-abu terdapat saku kempol disamping kanan kiri..

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-20072016-XXXX tanggal 23 Juli 2018 menerangkan bahwa di Nehas Liah Bing pada tanggal 28 Agustus 2007 telah lahir Anak Korban anak ke enam perempuan dari ayah atas nama A. H. K. dan ibu B. H. D., sehingga korban Margareta Ana Jaya Hong masih berstatus anak yang berusia 15





(lima belas) tahun saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum No. R-400.7.22.1/2147/PKM-MW II tertanggal 26 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan:


- Pasien datang ke BLUD Puskesmas Muara Wahau II dalam keadaan sadar.
- Ditemukan robekan lama pada Hynem Posisi: Jam: 03.00

Kesimpulan: Robekan lama oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yang saat kejadian berumur dibawah sekitar 15 (lima belas) tahun yaitu Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di areal kebun sawit masyarakat Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa dengan tujuan minta antar jalan ke SP, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada sepeda motor buat antar jalan. Akhirnya Anak Korban datang menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dengan menggunakan sepeda motor sendiri yang mana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan yang gelap di dekat tempat tinggalnya. Ketika Anak Korban masih pada posisi duduk di sepeda motor, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dengan posisi berdiri lalu mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke arah SP dengan berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor itu ke arah jalan tembusan Long Baud sehinhgga Anak Korban bertanya "Kita ngapain kesini?" yang dijawab oleh Terdakwa "mau kesitu sebentar." Setelah sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban masuk ke area kebun sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan memasang standar yang mana Anak Korban masih duduk diatas motor sedangkan Terdakwa memeluk, mencium bibir dan leher kemudian memasukkan kedua tangannya melalui bawah ke dalam baju untuk meremas-remas kedua payudara Anak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Korban. Terdakwa mencoba menurunkan celana legging yang Anak Korban kenakan dan langsung bilang “Jangan”, lalu Terdakwa berkata “*sekali aja ko, kan gak berkali-kali, nanti aku akan menikahi kamu kalau nanti aku sudah ada uang.*” Kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban. Anak Korban disuruh duduk lagi di atas sepeda motor di jok belakang menghadap ke depan dengan kedua kaki Anak Korban menginjak pijakan kaki kanan dan kiri yang mana Anak Korban melihat Terdakwa menurunkan celananya dan posisi berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu Terdakwa menarik kedua kaki Anak Korban ke depan dan menindis badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dan sekitar 1 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air mani di luar;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat disetubuhi Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Visum et Repertum No. R-400.7.22.1/2147/PKM-MW II tertanggal 26 Mei 2023 yaitu robekan lama pada Hynem Posisi: Jam: 03.00 karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu **Pertama** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **ZULFIKRI Als ZUL Bin BAHARUDDIN S** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;_

Menimbang, bahwa bagian inti delik Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terdiri dari perbuatan “*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” oleh subjek delik kepada objek delik yaitu “*anak*” dengan cara “*melakukan tipu muslihat*” atau “*serangkaian kebohongan*” atau “*membujuk*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara terminologi “*persetubuhan*” diartikan hal bersetubuh atau hal bersanggama, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetubuhan adalah “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*”;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama tersebut sehingga pada prinsipnya persetubuhan lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban keterangan para Saksi dan Surat Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian, diperoleh fakta yaitu Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yang saat kejadian berumur dibawah sekitar 15 (lima belas) tahun yaitu Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di areal kebun sawit masyarakat Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur;


Menimbang, bahwa saat kejadian-kejadian tersebut Anak Korban berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka rumusan melakukan persetubuhan dengan anak yaitu Anak Korban adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa dengan tujuan minta antar jalan ke SP, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada sepeda motor buat antar jalan. Akhirnya Anak Korban datang menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dengan menggunakan sepeda motor sendiri yang mana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan yang gelap di dekat tempat tinggalnya. Ketika Anak Korban masih pada posisi duduk di sepeda motor, Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dengan posisi berdiri lalu mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke arah SP dengan berboncengan sepeda motor. Setelah sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor itu ke arah jalan tembusan Long Baud sehingga Anak Korban bertanya “*Kita ngapain kesini?*” yang dijawab oleh Terdakwa “*mau kesitu sebentar.*” Setelah sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban masuk ke area kebun sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan memasang standar yang mana Anak Korban masih duduk diatas motor sedangkan Terdakwa memeluk, mencium bibir dan leher kemudian memasukkan kedua tangannya melalui bawah ke dalam baju untuk meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Terdakwa mencoba menurunkan celana legging yang Anak Korban kenakan dan langsung bilang “*Jangan*”, lalu Terdakwa berkata “*sekali aja ko, kan gak berkali-kali , nanti aku akan menikahi kamu kalua nanti aku sudah ada uang.*” Kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban. Anak Korban disuruh duduk lagi di atas sepeda motor di jok belakang menghadap ke depan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dengan kedua kaki Anak Korban menginjak pijakan kaki kanan dan kiri yang mana Anak Korban melihat Terdakwa menurunkan celananya dan posisi berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu Terdakwa menarik kedua kaki Anak Korban ke depan dan menindis badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali dan sekitar 1 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air mani di luar;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah membujuk untuk melakukan persetubuhan yaitu Anak Korban dijanjikan akan dinikahi Terdakwa sehingga rumusan delik yaitu persetubuhan dilakukan dengan cara “membujuk” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur kesalahan perbuatan Terdakwa cukup dilihat dari konkritisasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membujuk dapat dipandang telah masuk dalam kesengajaan yang mana Terdakwa sebagai seseorang yang telah dewasa secara sadar mengajak untuk bersetubuh seorang anak dibawah umur yang tidak terikat perkawinan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian delik “**dengan sengaja**” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap **alasan pembenar** pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan telah merujuk perbuatan pidana kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan setiap orang adalah terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan sekiranya alasan-alasan objektif yang relevan yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma maupun efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa di bina sebagai generasi bangsa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku BPKB Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA adalah kendaraan milik Saksi A. H. K. yang digunakan Anak Korban sehingga dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju hem lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai BH warna Merah maroon, 1 (satu) helai Celana kain legging panjang warna hitam dan 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban yang mana tuntutan Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Anak Korban. Adapun atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat karena cukup patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) helai Celana kain panjang warna abu-abu terdapat saku kempol disamping kanan kiri adalah pakaian Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban maka patut apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child);

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKRI Als ZUL bin BAHARUDDIN S** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKRI Als ZUL bin BAHARUDDIN S** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA; dan
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA BEAT, warna Hitam, plat Nopol : KT-4994-JH, Noka : MH1JM8110MK567246, Nosin : JM81E1570892, atas nama APRI YOGA CANDRA WANGSA.
 - 1 (satu) helai Baju hem lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai BH warna Merah maroon;
 - 1 (satu) helai Celana kain legging panjang warna hitam; dan
 - 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi A. H. K.;

- 1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek warna hijau; dan
- 1 (satu) helai Celana kain panjang warna abu-abu terdapat saku kempol disamping kanan kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.** dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 11 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Yanti, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Sgt

